



PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN KOPERASI SYARIAH YAYASAN ANAK NAGARI TAEH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Oleh

Elsa Fitri Amran¹, Ifelda Nengsih², Chitra Indah Sari³, Tezi Asmadia⁴, Vicy Andriany⁵,
Novia Nengsih⁶, Pepy Afrilian⁷, Sri Oktika Amran⁸

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}IAIN Batusangkar

⁸Universitas Negeri Padang

E-mail: ¹elsafitriamran@iainbatusangkar.ac.id,

²ifeldanengsih@iainbatusangkar.ac.id, ³chitraindahsari@iainbatusangkar.ac.id,

⁴teziasmadia@iainbatusangkar.ac.id, ⁵vicyandriany@iainbatusangkar.ac.id,

⁶novianengsih@iainbatusangkar.ac.id, ⁷pepyafrilian@iainbatusangkar.ac.id,

⁸sri.oktika@ui.ac.id

Article History:

Received: 07-03-2022

Revised: 15-04-2022

Accepted: 24-04-2022

Keywords:

Pendampingan, Lembaga
Keuangan Syariah,
Koperasi Syariah, Yayasan

Abstract: Yayasan Anak Nagari Taeh memiliki inisiasi untuk mendirikan Koperasi Syariah dengan harapan bisa memajukan perekonomian masyarakat Nagari Taeh. Tim pengabdian melakukan pendampingan dengan tiga tahap pendampingan sampai pengurus dan Yayasan mampu menjalankan kegiatan operasional Koperasi Syariah sebagaimana mestinya. Tahap pertama pemahaman Koperasi Syariah, tahap kedua pendampingan penyusunan AD/ART, dan tahap ketiga pendampingan penyusunan sistem manajemen operasional.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non financial asset* atau *asset riil* berlandaskan konsep syariah (Rodoni, 2008). Lembaga keuangan syariah dibentuk sebagai perwujudan dari adanya kesadaran masyarakat terhadap aplikasi ajaran Islam dengan menggunakan system ekonomi Islam, yakni system ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari sebagai individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang/jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130 diterangkan bahwa "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Salah satu lembaga keuangan syariah yang dikenal adalah Koperasi Syariah atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Koperasi syariah memiliki tujuan pada umumnya, yaitu untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam. Selain itu, Koperasi syariah diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan bersama melalui pendayagunaan



sumberdaya modal yang ada pada anggota, zakat, infaq/shodaqoh dan wakaf, dan mengembangkan badan usaha bersama yang sesuai syariat Islam yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan tolong-menolong sesama manusia. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam Bab I Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Untuk mendirikan koperasi syariah perlu dilakukan pemahaman bersama antara anggota dan pengurus dalam menjalankan kegiatan berdasarkan syariat Islam. Tidak banyak masyarakat mengetahui bagaimana perbedaan antara koperasi pada umumnya dengan koperasi syariah. Hal ini terjadi pada Yayasan Anak Nagari Taeh Kabupaten Lima Puluh Kota, beberapa pemuka masyarakat dan pemuda menyadari akan pentingnya mendirikan koperasi syariah, sehingga diperlukan pemahaman bersama dan pendampingan untuk mendirikan koperasi syariah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Nagari Taeh.

Yayasan Anak Nagari Taeh ini dikelola oleh masyarakat dan pemuda Nagari Taeh yang sudah menjalankan beberapa kegiatan seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang terdiri dari Taman Pendidikan Alqur’an, Rumah Tahfiz, Taman Kanak-Kanak dan Bimbingan Belajar. Dengan banyaknya kegiatan ini, pengurus Yayasan Anak Nagari Taeh beserta masyarakat membutuhkan keberadaan Koperasi Syariah dalam menunjang proses kegiatan yang ada di Nagari Taeh.

METODE

Pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, tahapan yang pertama adalah memberikan gambaran umum mengenai koperasi syariah kepada Pengurus Yayasan Anak Nagari Taeh beserta masyarakat. Pada tahapan ini tim melakukan diskusi dan tanya jawab mengapa pentingnya keberadaan Koperasi Syariah pada Yayasan Anak Nagari Taeh serta Sistem Ekonomi syariah. Tahapan kedua adalah pendampingan penyusunan AD/ART Koperasi Syariah kepada pengurus Yayasan Anak Nagari Taeh. Tahapan Ketiga adalah pendampingan penyusunan sistem operasional koperasi syariah terkait manajemen, Sumber Daya Manusia, Produk, Pembukuan dan Pencatatan.

HASIL

Berdasarkan wawancara dan observasi awal dengan beberapa pengurus Yayasan Anak Nagari Taeh telah diperoleh gambaran secara umum mengenai tujuan dan manfaat keberadaan Koperasi Syariah ini. Hal ini didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan dibawah pengawasan Yayasan memungkinkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari Taeh. Karena kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan diperuntukkan untuk masyarakat Nagari Taeh, sehingga inisiasi pembentukan Koperasi Syariah dari pengurus Yayasan bisa terwujud.

Tahap pertama pada kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada pengurus Yayasan dan masyarakat Nagari Taeh mengenai Sistem Ekonomi Syariah yang dihadiri oleh perwakilan dari Yayasan dan perwakilan masyarakat. Dalam tahapan ini tim memberikan materi pemahaman definisi sistem ekonomi syariah dan prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan materi yang disampaikan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim



sebelum dan sesudah kegiatan, rata-rata peserta kegiatan belum memahami konsep dari ekonomi syariah atau ekonomi islam. Sehingga perlu pendampingan lebih lanjut dalam bentuk Workshop yang dapat diagendakan pada rencana kegiatan pengurus untuk periode berikutnya.



Gambar 1. Kegiatan Pendampingan Pembentukan Koperasi Syariah Yayasan Anak Nagari Taeh

Tahap kedua dari kegiatan ini adalah melakukan pendampingan penyusunan AD/ART Koperasi Syariah. Dalam kegiatan ini yang terlibat secara langsung adalah pimpinan dan pengurus Yayasan Anak Nagari Taeh dengan agenda pembahasan permodalan, pembiayaan, pinjaman dan sistem keanggotaan pada Koperasi Syariah. Setelah dirampungkan draft AD/ART secara keseluruhan, dilanjutkan kegiatan pendampingan tahap tiga yaitu penyusunan sistem operasional Koperasi Syariah yang terdiri dari manajemen, Sumber Daya Manusia, Produk, Pembukuan dan Pencatatan. Diskusi yang agak menyita waktu pada kegiatan pendampingan tahap tiga berada pada bidang manajemen, pembukuan dan pencatatan. Sehingga memerlukan waktu lebih dari tiga hari dalam aplikasinya. Karena selama pendampingan tahap tiga ini langsung disimulasikan agar kegiatan operasional koperasi bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala.

KESIMPULAN

Dari kegiatan pendampingan pembentukan koperasi syariah Yayasan Anak Nagari Taeh Kabupaten Lima Puluh Kota ini berjalan lancar. Pengurus dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini sehingga cita-cita dan harapan masyarakat untuk memiliki Koperasi Syariah bisa terwujud dalam jangka waktu yang dekat. Pengurus dan masyarakat memiliki tugas yang agak berat ke depannya untuk mengatasi hambatan dan kendala yang tidak bisa dihindari. Salah satunya berasal dari aspek internal koperasi. Agar tidak terjadi risiko dalam beraktivitas pada kegiatan koperasi syariah, diharapkan pengurus dan manajemen koperasi memiliki perencanaan dan peramalan yang baik untuk mempertahankan koperasi syariah di Nagari Taeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Keberhasilan dalam kegiatan pendampingan ini tidak lepas dari Kerjasama berbagai pihak, terutama tim pengabdian dan masyarakat Nagari Taeh Kabupaten Lima Puluh Kota. Terima kasih kami ucapkan atas Kerjasama dan partisipasinya dalam menyukseskan terbentuknya Koperasi Syariah.



DAFTAR REFERENSI

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- [2] Rodoni, A., Hamid, A., Sopyan, & Yansyah, L. (2008). *Lembaga keuangan syariah*. Zikrul Hakim.